



## KABUPATEN BANDUNG BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bandung Barat

### SURAT EDARAN NOMOR 548 TAHUN 2026

#### TENTANG

#### JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA BULAN RAMADHAN 1447 H/2026 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik selama Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan produktivitas kerja pegawai, perlu mengatur ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan ketentuan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan harus memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana poin 1, jam kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada bulan Ramadhan 1447 H/2026 M ditetapkan sebagai berikut:



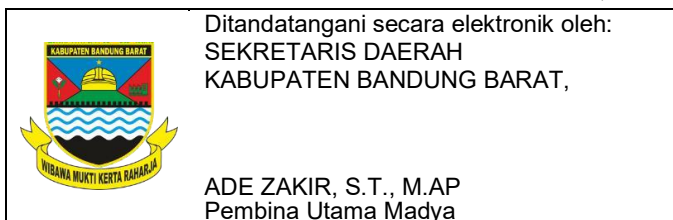
*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

- a) Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
- 1) Senin s.d. Kamis
    - Masuk Kerja : Pukul 07.30 - 14.30 WIB
    - Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
  - 2) Jumat
    - Masuk Kerja : Pukul 07.30 - 15.00 WIB
    - Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
- b) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja dan/atau memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturannya ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Hari kerja dan jam kerja untuk bulan Ramadhan paling sedikit selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat;
  - 2) Pengaturan waktu istirahat bagi pegawai dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat;
  - 3) Ketentuan hari kerja efektif dan jam kerja ditetapkan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi organisasi;
3. Seluruh Pegawai ASN wajib mengisi daftar hadir dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Kepala Perangkat Daerah agar tetap memastikan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan publik dan tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 13 Februari 2026

a.n. BUPATI BANDUNG BARAT,



Tembusan:

- 1. Bupati Bandung Barat;
- 2. Wakil Bupati Bandung Barat.

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat  
Jln. Raya Padalarang-Cisarua Km 02 Mekarsari Ngamprah Kode Pos 40552 Telepon (022) 82783481



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*